

**PENGELOLAAN WEDI KENGSER
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun oleh:

NORA ELPRIDA HARAHAHAP

NIM 05142188

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2009**

INTISARI

Keberadaan *wedi kengser* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: terdapatnya ketidakpastian pemilikan hak atas tanah *wedi kengser*, ketidakteraturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan *wedi kengser*, serta terganggunya kelestarian fungsi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai *wedi kengser* dengan fokus pembahasan ditinjau dari kemungkinan pemberian hak atas tanah di atas *wedi kengser*, penatagunaan *wedi kengser* serta koordinasi dalam pengelolaan *wedi kengser*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel yang diteliti meliputi lokasi *wedi kengser* dan pihak yang mengusahakan *wedi kengser*. Data yang dihimpun adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan, wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, terhadap *wedi kengser* dapat diberi hak atas tanah karena hal tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan keadaan fisik *wedi kengser* yang sudah stabil. Peraturan yang memungkinkan diberikannya hak atas tanah di atas *wedi kengser* adalah PP Nomor 16 Tahun 2004, Keppres Nomor 32 Tahun 1990, dan RTRW Kabupaten/Kota. Sementara kestabilan fisik *wedi kengser* dibagi menjadi dua golongan, yaitu Golongan A dan Golongan B. Pemberian hak atas tanah dapat diberikan pada *wedi kengser* Golongan A. *Kedua*, penatagunaan *wedi kengser* telah dilaksanakan oleh kantor pertanahan dan instansi terkait antara lain melalui: (1) penetapan ketentuan pemanfaatan *wedi kengser* yang diberlakukan pada pemanfaatan *wedi kengser* berupa permukiman, (2) inventarisasi *wedi kengser* yang dilakukan pada *wedi kengser* berupa Tanah Kas Desa, (3) penertiban penguasaan dan penggunaan *wedi kengser* yang dilaksanakan pada *wedi kengser* yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana penggunaan awal, (4) pembangunan rusunawa yang bertujuan untuk menata penguasaan dan pemanfaatan *wedi kengser* di perkotaan, (5) penegasan batas daerah. *Ketiga*, koordinasi pengelolaan *wedi kengser* hanya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan Dinas Kimpraswil. Namun, koordinasi tersebut hanya sebatas pemberian usulan pemanfaatan *wedi kengser*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
1. Perumusan masalah.....	10
2. Manfaat yang diharapkan.....	11
B. Tujuan Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Konsep Dasar Mengenai Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i>	12
a. Pengertian Tanah Timbul.....	12
b. Jenis-Jenis Tanah Timbul.....	14
c. Terjadinya Tanah Timbul Berupa Endapan Sungai (<i>Wedi Kengser</i>).....	19
2. Pengelolaan Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i>	22
a. Pengertian Pengelolaan Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i>	22
b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i>	25

c. Masalah dalam Pengelolaan Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i>	30
3. Dimensi Pertanahan dalam Pengelolaan Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i>	
a. Pemberian Hak Atas Tanah dalam Konteks Pengelolaan Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i>	32
b. Penatagunaan Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i> .	45
c. Koordinasi dalam Pengelolaan Tanah Timbul atau <i>Wedi Kengser</i>	54
B. Kerangka Pemikiran.....	57
C. Anggapan Dasar	62
D. Definisi Operasional	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	66
B. Lokasi dan Obyek Penelitian.....	67
1. Lokasi Penelitian	67
2. Obyek Penelitian.....	68
C. Jenis dan Sumber Data	69
1. Jenis Data	69
a. Data Primer.....	69
b. Data Sekunder.....	69
2. Sumber Data	70
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
1. Pengamatan.....	71
2. Wawancara.....	71
3. Studi Dokumen.....	71
E. Teknik Analisis Data.....	71

BAB IV GAMBARAN UMUM *WEDI KENGSER* DI PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Keadaan Fisik Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
1. Letak, Batas dan Luas	74
2. Kondisi Topografi	76
B. Terjadinya <i>Wedi Kengser</i> di Provinsi DIY	79
C. Pendapatan Regional Provinsi DIY Kaitannya dengan Pemanfaatan atau <i>Wedi Kengser</i>	81
D. Gambaran Umum Lokasi penelitian	
1. Kabupaten Sleman	84
2. Kabupaten Kulon Progo	87
3. Kabupaten Bantul	89
4. Kota Yogyakarta	93

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Hak Atas Tanah di Atas <i>Wedi Kengser</i>	98
1. Pertimbangan Aspek dalam Pemberian Hak Atas Tanah di Atas <i>Wedi kengser</i>	98
a. Aspek Peraturan Perundang-Undangan Pada Pemberian Hak Atas Tanah di Atas <i>Wedi Kengser</i>	101
b. Aspek Fisik Kestabilan <i>Wedi Kengser</i> pada Pemberian Hak atas Tanah di Atas <i>Wedi Kengser</i>	117
2. Mekanisme Pemberian Hak Atas <i>Wedi Kengser</i>	123
B. Upaya dalam Penatagunaan <i>Wedi Kengser</i>	147
1. Penatagunaan Tanah <i>Wedi Kengser</i> Kaitannya dengan Inventarisasi Tanah Kas Desa	149
2. Penatagunaan Tanah <i>Wedi Kengser</i> Kaitannya dengan Penentuan Pemanfaatan <i>Wedi Kengser</i> ...	159

3. Penatagunaan <i>Wedi Kengser</i> Kaitannya dengan Penertiban Penguasaan dan Pemanfaatan <i>Wedi Kengser</i>	163
4. Pembangunan Rusunawa Kaitannya dengan Penataan Penguasaan dan Penggunaan <i>Wedi Kengser</i>	169
5. Pemanfaatan <i>Wedi Kengser</i> dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo	179
C. Koordinasi dalam Pengelolaan <i>Wedi Kengser</i>	186

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	190
B. Saran.....	191

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Arus sungai yang mengalir seringkali membawa material dari hulu sekaligus menyebabkan terjadinya pengikisan di sekitar sungai sepanjang alirannya. Material hasil bawaan dan pengikisan tersebut selanjutnya ikut terbawa bersama aliran sungai kemudian tertahan dan mengendap, sehingga menyebabkan pendangkalan di suatu tempat di sekitar sungai. Akibat pengendapan dan pendangkalan secara terus menerus, pada areal sungai timbul endapan yang sudah nyaris menjadi daratan. Endapan tersebut biasa disebut dengan tanah timbul.

Dalam kuantitas yang besar, material yang mengendap tersebut dapat membentuk daratan (tanah timbul) yang cukup luas serta dapat dimanfaatkan. Contohnya dapat ditemukan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Pada daerah ini terdapat tanah timbul seluas 25 (dua puluh lima) hektar yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai areal untuk bercocok tanam (www.kr.co.id tanggal 26 Nopember 2008).

Keberadaan tanah timbul tidak selamanya mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Apabila tidak dikelola secara tepat dan bijaksana, maka tanah timbul dapat menyebabkan permasalahan yang sangat serius. Terhadap hal tersebut I Made Sandy (1982: 2)

berpendapat bahwa permasalahan yang timbul di masyarakat karena masyarakat menganggap tanah timbul yang baru berasal dari pengikisan tanah lain di sepanjang sungai, sehingga tanah timbul tersebut merupakan milik masyarakat yang tanahnya terkikis. Selain itu timbul juga masalah hukum mengenai siapa yang berhak mengelola tanah timbul tersebut. Berdasarkan hal itu, maka jika tidak dapat ditangani secara bijaksana, keadaan tersebut justru dapat mengakibatkan masalah di tengah masyarakat.

Secara umum permasalahan tanah timbul dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu permasalahan yang diakibatkan karena keberadaan tanah timbul serta permasalahan yang diakibatkan karena pemanfaatan tanah timbul. Contoh permasalahan yang diakibatkan karena keberadaan tanah timbul seperti terjadinya perubahan luas tanah serta perubahan batas administrasi. Sementara permasalahan yang diakibatkan karena pemanfaatan tanah timbul antara lain yaitu: kurang tergalinya potensi daerah dari sisi perpajakan, ketidakpastian pemilikan hak atas tanah dan terganggunya kelestarian fungsi lingkungan. Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai permasalahan di atas.

Permasalahan yang berhubungan dengan terjadinya perubahan luas tanah dikarenakan munculnya tanah timbul di suatu tempat akan berpengaruh terhadap luas tanah tersebut. Hal ini mungkin akan memberi keuntungan kepada pemilik tanah karena luas

tanahnya bertambah, namun keadaan ini akan berpengaruh kepada surat bukti pemilikan yang dimiliki pemilik tanah karena akan ditemui ketidaksesuaian data fisik tanah dalam surat bukti dengan kenyataannya di lapangan (Djoko Walijatun, 2008: 68).

Tanah timbul dikatakan dapat menyebabkan perubahan batas administrasi berkaitan dengan proses terjadinya. Endapan tanah timbul dapat berasal dari abrasi di sisi lain sepanjang sungai. Abrasi dan tanah timbul ini mengakibatkan pengurangan dan penambahan luas tanah. Pengurangan dan penambahan luas tanah ini yang menimbulkan masalah perubahan batas administrasi. Contohnya perubahan batas wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dibatasi oleh Sungai Cisanggarung (Djoko Walijatun, 2008: 68).

Permasalahan yang diakibatkan karena pemanfaatan berkaitan dengan ketidakpastian pemilikan hak atas tanah timbul. Hal ini terjadi karena masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah timbul belum mempunyai alat bukti kepemilikan yang legal berupa sertipikat. Masyarakat masih menganggap tanah timbul masih belum tetap, artinya sewaktu-waktu tanah timbul tersebut bisa hilang (www.radarsemarang.com tanggal 28 Nopember 2008).

Tanah timbul dikatakan dapat menyebabkan kurang tergalinya potensi daerah dari sisi perpajakan disebabkan karena Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum menerima PBB atas tanah timbul,

meskipun sudah terdapat pemanfaatan tanah timbul oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan potensi daerah dari sisi perpajakan kurang tergali (Wibowo dalam www.digilib.itb.ac.id tanggal 28 Nopember 2008).

Kaitan antara tanah timbul dengan kelestarian fungsi lingkungan dapat dilihat pada kelestarian hutan *mangrove* yang terganggu. Dikatakan demikian karena daratan-daratan di kawasan pantai bergerak secara labil dan tidak terduga. Pergeseran ini dapat diakibatkan oleh adanya tanah longsor atau adanya tanah timbul akibat sedimentasi seperti yang terjadi di Pantai Utara Jakarta dan hutan *mangrove* Cilacap yang dimanfaatkan oleh masyarakat (www.dephut.go.id tanggal 25 Nopember 2008).

Meskipun masyarakat dapat memanfaatkan tanah timbul bukan berarti telah terhindar dari masalah-masalah seperti yang disampaikan sebelumnya. Contohnya dapat ditemukan pada masyarakat yang memanfaatkan tanah timbul di sepanjang Kali Code dan Gajah Wong di Provinsi D.I. Yogyakarta. Surat Kabar Harian Kompas tanggal 12 Januari 2005 memberitakan lebih dari 400 warga yang tinggal di sepanjang Sungai Code dan Gajah Wong, melalui Tim Komunitas Pinggiran Sungai mendesak Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta agar merealisasikan pembuatan sertipikat tanah bagi warga. Warga yang belum memperoleh sertipikat hak atas tanah atas tanah timbul tersebut, diantaranya bertempat tinggal di Kelurahan Cokrodingratan

sebanyak 31 kepala keluarga (KK), Desa Sinduadi (109 KK), Kelurahan Serangan (15 KK), dan Kelurahan Gampingan (30 KK). Bentuk permasalahan semakin kompleks karena untuk tanah timbul tersebut belum dapat diterbitkan bukti pemilikan hak atas tanahnya, padahal jumlah masyarakat yang memanfaatkan tanah timbul cukup banyak. Hal ini menimbulkan keresahan warga atas status kepemilikan tanahnya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 5 (lima) daerah kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Pada provinsi ini terdapat banyak sungai serta sumber mata air yang airnya mengalir ke sungai-sungai utama seperti Sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Sistem sungai di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pola radial paralel yang terbagi dalam 2 (dua) subsistem yaitu subsistem Sungai Progo dan subsistem Sungai Opak. Curah hujan yang tinggi, serta sifat tanah yang *permeabel* (dapat ditembus air) menyebabkan aliran dasar (*base flow*) pada ke dua sungai tersebut cukup besar (RPJM 2005-2010 Kabupaten Sleman). Hal ini merupakan salah satu penyebab munculnya tanah timbul. Berdasarkan keadaan tersebut maka permasalahan yang disebabkan oleh tanah timbul seperti yang telah diuraikan di atas juga dapat ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perubahan batas administrasi terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Perubahan disebabkan abrasi sungai pada bagian perbatasan kedua wilayah. Akibatnya, luas daratan untuk Provinsi Yogyakarta menyusut. Setidaknya terdapat 213 titik batas wilayah Jawa Tengah-Yogyakarta yang mengalami perubahan akibat abrasi sungai. Yang paling mencolok, pergeseran batas wilayah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah yang dipisahkan Sungai Krasak (www.tempointeraktif.com tanggal 28 Nopember 2008). Perubahan batas administrasi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian pengadministrasian di daerah tersebut.

Implikasi lain dari munculnya tanah timbul di pinggiran sungai menyebabkan timbulnya pemanfaatan tanah oleh masyarakat sekitar sungai. Pemanfaatan tersebut selain dapat memberikan keuntungan, juga dapat menimbulkan masalah. Contohnya dapat ditemukan pada pemanfaatan tanah timbul aliran Sungai Bedog di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Tanah timbul oleh Pemerintah Desa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan tempat pembuangan sampah. Sementara oleh masyarakat, tanah timbul dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian yaitu sawah dan kolam. Pemanfaatan masyarakat atas areal ini belum didukung oleh bukti penguasaan dan pemilikan yang legal. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah timbul.

Pendapatan daerah dari sisi perpajakan juga kurang tergal. Hal ini disebabkan masyarakat yang telah memanfaatkan tanah timbul belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah karena masyarakat masih menganggap tanah timbul ini belum tetap, yang sewaktu-waktu tanah tersebut bisa hilang. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dinyatakan bahwa orang atau badan hukum yang telah memperoleh manfaat atas bumi merupakan subyek pajak dan wajib untuk membayar pajak. Dengan demikian maka kuat indikasi bahwa masyarakat yang memanfaatkan tanah timbul di aliran Sungai Bedog merupakan subyek pajak dan wajib membayar pajak.

Pada Kabupaten Kulon Progo, tanah timbul di aliran Sungai Progo dimanfaatkan masyarakat sebagai areal pertanian berupa kebun campuran. Sebagian besar masyarakat yang menguasai tanah timbul juga belum mempunyai alat bukti penguasaan yang legal. Alasan masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya hampir sama dengan masyarakat di Kabupaten Sleman, yaitu masyarakat menganggap tanah tersebut sewaktu-waktu masih bisa hilang. Dengan tidak adanya alat bukti penguasaan dan pemilikan yang legal akan menyebabkan ketidak pastian penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh masyarakat di daerah ini.

Masalah pengusahaan tanah timbul yang menyebabkan terganggunya kelestarian fungsi lingkungan dapat ditemukan pada daerah aliran Sungai Progo di Kabupaten Bantul. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut dengan UUPH) menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan. Dari ketentuan di atas jelas bahwa masyarakat yang memanfaatkan tanah timbul di aliran Sungai Progo wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, namun dalam pelaksanaannya masyarakat kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Terganggunya kelestarian fungsi lingkungan disebabkan karena tanah timbul di aliran Sungai Progo diusahakan masyarakat sebagai penambangan pasir. Penambangan ini memberi dampak bagi kelestarian fungsi lingkungan, diantaranya penurunan permukaan air sungai yang mengakibatkan banyak saluran irigasi tidak teraliri. Akibatnya lahan pertanian di beberapa tempat menjadi kering. Apabila kekeringan lahan pertanian ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pangan, berkurangnya kesuburan tanah dan peningkatan luas lahan kritis (www.bantulkab.go.id tanggal 12 Desember 2008).

Secara ringkas permasalahan serta akibat yang ditimbulkan oleh keberadaan dan pengusahaan tanah timbul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Permasalahan Tanah timbul

Permasalahan	Akibat
1. Perubahan alur sungai.	1. Berubahnya kenampakan batas administratif.
2. Masyarakat belum membayar pajak.	2. Potensi daerah dari sisi perpajakan belum tergali.
3. Dimanfaatkan sebagai areal penambangan pasir.	3. Terganggunya kelestarian fungsi lingkungan, ketidakteraturan pemanfaatan.
4. Penguasaan dan pemilikan belum disertai alat bukti yang legal.	4. Ketidakpastian pemilikan.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu bentuk pengelolaan tanah timbul yang bijaksana, antara lain dalam pengelolaan dapat memberi kesejahteraan pada masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Bentuk pengelolaan ini diperlukan karena mengingat di Indonesia terdapat banyak sungai. Selain itu, keberadaan tanah timbul juga telah ditemukan sejak dulu dan sudah merupakan dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Misalnya di daerah Jawa Timur, keberadaan tanah timbul biasa disebut dengan istilah tanah *oloran* (www.fhunisma.ac.id tanggal 8 Pebruari 2009), di Sumatera Selatan disebut dengan *ekor tanah* (Ter Haar, 1991: 70), dan oleh masyarakat Provinsi DIY tanah timbul biasa disebut dengan istilah *wedi kengser* (I Made Sandy, 1995: 2). Dengan menggunakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai parameter bentuk masalah tanah timbul di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN *WEDI KENGSER* DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut ini.

- a. Apakah dimungkinkan pemberian hak atas tanah bagi masyarakat yang menguasai *wedi kengser*?
- b. Apakah upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dan instansi lain untuk melaksanakan penatagunaan *wedi kengser* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- c. Bagaimana bentuk koordinasi antara kantor pertanahan dengan instansi lain dalam pengelolaan *wedi kengser* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Manfaat yang Diharapkan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. mengetahui aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberian hak atas tanah di atas *wedi kengser*;
- b. menambah pengetahuan mengenai upaya yang dilakukan kantor pertanahan dan instansi lain untuk melakukan penatagunaan *wedi kengser*;
- c. terciptanya koordinasi yang baik antara antara kantor pertanahan dengan instansi lain dalam pengelolaan *wedi kengser*.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. kemungkinan pemberian hak atas tanah di atas *wedi kengser* di Provinsi D.I Yogyakarta;
2. upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dan instansi lain untuk melakukan penatagunaan *wedi kengser* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. bentuk koordinasi antara kantor pertanahan dengan instansi lain dalam pengelolaan *wedi kengser* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian hak atas tanah di atas *wedi kengser* dimungkinkan karena hal tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan *wedi kengser* dalam keadaan yang stabil.
2. Penatagunaan *wedi kengser* di Provinsi DIY dilakukan melalui: inventarisasi *wedi kengser*, penentuan pemanfaatan *wedi kengser*, penataan penguasaan dan penggunaan *wedi kengser*, pembangunan rusunawa, pemanfaatan *wedi kengser* dan penegasan batas daerah.
3. Koordinasi pengelolaan *wedi kengser* secara nyata hanya dilakukan antara Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta dalam hal pemberian hak atas tanah di atas *wedi kengser*.

B. Saran

1. Pada pemberian hak atas tanah di atas *wedi kengser* sebaiknya sekaligus dengan kegiatan penataan bidang tanah.
2. Penatagunaan *wedi kengser*, khususnya daerah perkotaan dilakukan melalui konsolidasi tanah vertikal karena selain terpenuhinya permukiman masyarakat, juga akan diperoleh

kejelasan status hak atas tanah masyarakat yang memanfaatkan *wedi kengser*. Sementara terhadap *wedi kengser* yang terletak di daerah perdesaan dijadikan sebagai kawasan konservasi.

3. Koordinasi pengelolaan *wedi kengser* perlu lebih dioptimalkan melalui kerjasama dalam pemanfaatan dengan instansi terkait pada setiap kabupaten/kota. Hal ini dianggap perlu karena pengelolaan *wedi kengser* berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang merupakan suatu keutuhan pengelolaan dimulai dari hulu hingga hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Batarayuda, Dedy, (2004), Status Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo Oleh Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo Dan Kabupaten Bantul, Tesis Program Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, (2008), Bantul Dalam Angka 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, (2008), Kulon Progo Dalam Angka 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, (2008), Sleman Dalam Angka 2008.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, (2008), Yogyakarta Dalam Angka 2008.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, (2008), Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2008.
- Cebuon wheels, (2007), Owning Property in The PI, <http://www.cebuonwheels.tripod.com/indexs.htm> diakses tanggal 22 Februari 2009).
- Departemen Kehutanan, (2007), Status Kepemilikan Lahan Pada Kawasan Pantai Dan Hutan Mangrove [http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS MAngrove.H TM](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS_MAngrove.H TM) diakses tanggal 25 Nopember 2008.
- Efendi, Yuli, (2008), Kajian Tentang Status Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Timbul Di Pantai Sine, Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Skripsi Program Diploma IV Sekolah tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Haar, B. Ter, (1991), Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginzellen En Stelsel Van Het Adatrech), Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamidi, (2004), Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis pembuatan Proposal Dan Laporan penelitian, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

- Hardjosoemantri, Koesnadi, (2000), Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh Cetakan Kelima Belas, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harsono, Boedi, (2003), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undanag Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan, (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hasni, (2008), Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Hutagalung, S. Arie, (1998), Condominium dan Permasalahannya, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Khaerudin, (1997), Studi Penguasaan dan Penggunaan Tanah Timbul di Desa Sawojajat Kecamatan Wonosari Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes, Skripsi Program Diploma IV Sekolah tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2005), Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Lubis, Solly, M., (1996), Dimensi-dimensi Manajemen Pembangunan, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Maharani, (2009), Konsolidasi Tanah di Indonesia, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di STPN Yogyakarta.
- Mangunwijaya, YB, (1999), Saya Ingin Membayar Utang Kepada Rakyat, Penerbit kanisius, Yogyakarta.
- Moleong, Ixey, (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin, H dan Imam Koeswahyono, (2008), Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penatagunaan Ruang, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhibbin H.N., dkk, (2008), Budaya Masyarakat Pantai Terhadap Penataan Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Tanah Oloran Di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa – Kabupaten Gresik <http://www.fh.unisma.ac.id> diakses tanggal 20 Januari 2009.
- Nawawi, Hadari, (1991), Metodologi Penelitian, UGM, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, (2008), Modul Mata Kuliah Hak Milik Satuan Rumah Susun, STPN Yogyakarta

- Parlindungan, A.P., (1999), Pendaftaran tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998), cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Pemerintah Kabupaten Bantul, (2008), Potensi Permasalahan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul <http://www.bantulkab.go.id> diakses tanggal 12 Desember 2008.
- Pijar Lilin Dari Tepi Kali Code Yogyakarta, <http://www.kabarejogja.com> diakses tanggal 21 Desember 2008.
- Sandy, I Made, (1982), Pemikiran Tentang Tanah Hilang dan Tanah Timbul, Publikasi No. 150 Dit. Tata Guna Tanah Ditjen. Agraria DEP DAGRI.
- _____, (1995), Tanah Muka Bumi UUPA 160-1995, Penerbit PT. Indograph Bakti-FMPA-UI, Jakarta.
- Sitorus, Oloan, (2004), Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, (2006), Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan dan H.M., Zaki Sierrad, (2006), Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan dan Sapardiyono, (2005), Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan, Widya Bhumi Nomor 17 Tahun 6, Februari 2005, STPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, Prof. Dr., (2008), Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sujono, (2003), Modul Mata Kuliah Ilmu Tanah STPN, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., (2001), Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sungai Berburai, <http://pkukmweb.ukm.my/.../Sekitaran-sedimen/Burai6.gif> diakses tanggal 14 Februari 2009.

- Surat Kabar Harian Kompas, Warga Pinggir Sungai Desak Pemprov Beri Sertipikat Tanah, Surat Kabar Harian Kompas tanggal 12 Januari 2005.
- Surat Kabar Harian Radar Semarang, Pemprov Diminta Segera Tangani Tanah Timbul, Surat Kabar Harian Radar Semarang tanggal 28 Nopember 2008 dimuat dalam <http://www.radarsemarang.com> diakses tanggal 28 Nopember 2008.
- Sutaryono, (2007), Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah, Penerbit Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
- Syaiful Amin, Daratan Yogyakarta Menyusut Akibat Abrasi Sungai <http://www.tempointeraktif.com> diakses tanggal 28 Nopember 2008.
- Syamsi, Ibnu, (1994), Pokok-Pokok Organisasi & Manajemen, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Vieziela, (2009), Pulau Baru Di Distrik Kimaam, <http://www.kab.merauke.go.id> diakses tanggal 12 Pebruari 2009.
- Walijatun, Djoko, (2008), Tanah Timbul Menyebabkan Perubahan Luas Tanah Yang Sudah Bersertipikat dan Menyebabkan Sengketa Batas, Ruang Konsultasi Keagrariaan Majalah RENVOI No. 6/66 November Th.06/2008.
- Wahyudi, Nur, (1997), Nur Wahyudi Studi Pemberian Hak Atas Tanah dari Tanah Timbul di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Skripsi Program Diploma IV Sekolah tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Wibowo, Hendri Teguh, (2006), Evaluasi Aspek Fiskal Tanah Timbul Dengan Menggunakan Citra Landsat TM/ETM (Studi Kasus Perairan Segara Anakan), Tesis Departemen Geodesi FTSL-ITB:2006 sebagaimana dimuat dalam <http://www.digilib.itb.ac.id> (diakses tanggal 10 Januari 2009).
- Widodo, (1996), Status Penguasaan dan Penggunaan Tanah Wedi Kengser Ditinjau dari Hukum Tanah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Skripsi Program Diploma IV Sekolah tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Zubaidi, (1997), Studi Tentang Status Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Di Lokasi Tanah Menangan Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, Skripsi Program Diploma IV Sekolah tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2010 Kabupaten Sleman.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Provinsi D.I. Yogyakarta.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.